



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ROMANDO TRI REJEKI DAMANIK ANAK DARI  
OSKAR RICARD DAMANIK;
2. Tempat lahir : Pangalbuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 30 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dalig Raya, RT 000/ RW 000, Kecamatan  
Raya, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera  
Utara atau Palu Rejo, RT 006/ RW 002, Desa Palu  
Rejo, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten  
Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa Romando Tri Rejeki Damanik anak dari Oskar Ricard Damanik ditangkap pada 22 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/12/VII/RES.1.6/2024/Satreskrim/Polres Barsel/Polda Kalteng tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa Romando Tri Rejeki Damanik anak dari Oskar Ricard Damanik ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ROMANDO TRI REJEKI DAMANIK** anak dari **OSKAR RICARD DAMANIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMANDO TRI REJEKI DAMANIK anak dari OSKAR RICARD DAMANIK dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang  $\pm$  92 cm lengkap dengan sarung/kumpang yang terbuat dari kayu warna hitam;
- 1 (satu) buah sabuk/ikat pinggang yang terbuat dari kulit warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna cream bertuliskan "VOLCOM";
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bertuliskan EIGER;

**Dirampas untuk Dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.500-, (dua ribu lima ratus rupiah).**

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-14/Barsel/Eku.2/09/2024 tanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa ROMANDO TRI REJEKI DAMANIK anak dari OSKAR RICARD DAMANIK bersama-sama dengan ASWIN (DPO), Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Palu Rejo RT 006 RW 002, Kec. Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok, **dengan terang terang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban FERI SETIAWAN**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB, terdakwa memperbaiki sepeda motor merk Honda type CRF warna merah dibengkel milik saksi korban FERI SETIAWAN di Desa Unsum, saat itu saksi korban FERI SETIAWAN berkata apabila sepeda motor milik terdakwa kerusakannya banyak dan lebih baik dijual saja, saksi korban FERI SETIAWAN juga mengatakan "*nanti kucarikan temenku yang mau beli*" lalu terdakwa menyetujui untuk menjual sepeda motor tersebut, kemudian saksi korban FERI SETIAWAN mengantar terdakwa pulang ke Desa Palu Rejo menggunakan sepeda motor milik terdakwa, selanjutnya hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 19.00 WIB saksi korban FERI SETIAWAN mendatangi terdakwa ketempat kerja di Koperasi KSP ROMORA di Ampah dengan memakai sepeda motor milik terdakwa dan mengatakan "*ini ada temanku mau melihat motornya*" dan terdakwa mengatakan "kalau bisa jualkan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)", kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 skj 24.00 WIB,

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban FERI SETIAWAN menelepon terdakwa dan memberitahu bahwa sepeda motor milik terdakwa telah terjual kepada sdr. KUKUH namun tidak memberitahu dengan harga berapa terjual, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 12.00 WIB saksi korban FERI SETIAWAN datang kerumah terdakwa di Desa Palu Rejo untuk mengajak terdakwa ke Ampah mengambil uangnya dan sesampainya di Ampah ternyata sdr. KUKUH masih bekerja sehingga tidak bertemu, namun sdr KUKUH ada mentransfer uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening saksi korban FERI SETIAWAN, dan uangnya ditarik lewat ATM sedangkan sisanya akan dibayar sore kata sdr KUKUH lewat telepon, lalu pada jam 20.00 WIB datang sdr KUKUH sambil mengatakan *"motormu sudah laku dibeli temanku orang Tamiyang laku 8 juta tapi uangnya hanya 2 juta karena yang 3 juta nya dibagi sama temanku, nanti sisanya yang 3 juta besok kutransfer"* dan saat itu terdakwa mengatakan *"bagaimana nanti saya menjelaskan kepada orang rumah,* kemudian sdr KUKUH mengatakan *"kalau istrimu tanya bilang aja sepeda motornya diambil oleh leasing karena tidak ada BPKBnya"* lalu terdakwa pulang diantar saksi korban FERI SETIAWAN namun pas ditengah jalan terdakwa menghubungi sdr KUKUH tetapi tidak aktif dan saksi korban FERI SETIAWAN juga berusaha menelpon sdr KUKUH namun tidak aktif, sehingga terdakwa curiga adanya persekongkolan antara saksi korban FERI SETIAWAN dan sdr KUKUH dan ketika sampai dirumah terdakwa di Desa Palu Rejo RT 006 RW 002, Kec. Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan sekira jam 23.30 WIB, terdakwa menyuruh saksi korban FERI SETIAWAN untuk masuk kedalam rumah untuk menjelaskan kepada istri dan mertua terdakwa, selanjutnya saksi korban FERI SETIAWAN menjelaskan bahwa sepeda motor milik terdakwa diambil oleh leasing dan terdakwa menjawab *"bohong"*, kemudian terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu depan, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban FERI SETIAWAN untuk mengalungkan tangan kanan ke leher saksi korban FERI SETIAWAN sehingga posisi tangan terdakwa mengunci leher saksi korban FERI SETIAWAN dari arah belakang, lalu datang sdr. ASWIN (DPO) dari dalam rumah dan langsung memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal mengenai bahu kiri dan lengan tangan kiri saksi korban FERI SETIAWAN masing-masing sebanyak satu kali, setelah itu sdr ASWIN (DPO) mengambil sebilah senjata tajam jenis samurai dari dalam kamar namun dicegah oleh saksi NURIATI, kemudian sdr ASWIN (DPO) mengambil sebuah ikat pinggang dari dalam kamar dan langsung mengikat kedua tangan saksi korban FERI SETIAWAN menggunakan ikat

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang tersebut dari arah depan sambil memukul menggunakan kepalan tangan kanan ke arah kepala saksi korban FERI SETIAWAN dan setelah kedua tangan saksi korban FERI SETIAWAN terikat, terdakwa melepaskan kunci tangannya dari leher saksi korban FERI SETIAWAN. Kemudian saksi korban FERI SETIAWAN berdiri didekat dinding sambil berbicara “ampun bang” dan saat itu terdakwa langsung berjalan mendekati saksi korban FERI SETIAWAN dari arah depan dan langsung memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal mengenai rahang kiri saksi korban FERI SETIAWAN sebanyak satu kali dan mengenai pipi kiri bagian depan sebanyak satu kali, lalu saksi korban FERI SETIAWAN berteriak meminta tolong dan tidak lama datang beberapa orang warga salah satunya adalah saksi MASKUR yang masuk kedalam rumah melalui pintu belakang sambil mengatakan “Jangan, jangan”, selanjutnya dijelaskan oleh saksi korban FERI SETIAWAN apabila menjualkan sepeda motor milik terdakwa kepada sdr. KUKUH seharga Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) namun uangnya hanya diberikan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa, sisa uangnya dipergunakan oleh saksi korban FERI SETIAWAN untuk makan-makan, kemudian saksi korban FERI SETIAWAN akan bertanggung jawab untuk mengganti kepada terdakwa yang selanjutnya saksi korban FERI SETIAWAN menghubungi istrinya yaitu saksi SITI ANISA melalui panggilan video dan mengatakan agar mencari uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian menutup telepon, selanjutnya terdakwa membuka ikatan tangan saksi korban FERI SETIAWAN dan saksi korban FERI SETIAWAN mengatakan “kalau uang aku gak ada tapi besok aku usahakan sebagai jaminannya saya tinggal sepeda motor adik saya”, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 03.00 WIB saksi korban FERI SETIAWAN dijemput oleh ayahnya yaitu saksi TRIANAM;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban FERI SETIAWAN mengalami memar pada pipi sebelah kiri yang teraba hangat dan berbentuk bulat seperti telur puyuh dengan diameter empat kali lima sentimeter sebagaimana Visum Et Repertum UPT Puskesmas Patas Nomor: 736/PK-2/440/07-2024 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Gilang Aria Santosa;

Perbuatan terdakwa ROMANDO TRI REJEKI DAMANIK anak dari OSKAR RICARD DAMANIK bersama-sama dengan ASWIN (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada **Pasal 170 ayat (1) KUHP**;

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bnt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ROMANDO TRI REJEKI DAMANIK anak dari OSKAR RICARD DAMANIK bersama-sama dengan ASWIN (DPO), Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Palu Rejo RT 006 RW 002, Kec. Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan kepada saksi korban FERI SETIAWAN**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB, terdakwa memperbaiki sepeda motor merk Honda type CRF warna merah dibengkel milik saksi korban FERI SETIAWAN di Desa Unsum, saat itu saksi korban FERI SETIAWAN berkata apabila sepeda motor milik terdakwa kerusakannya banyak dan lebih baik dijual saja, saksi korban FERI SETIAWAN juga mengatakan *"nanti kucarikan temenku yang mau beli"* lalu terdakwa menyetujui untuk menjual sepeda motor tersebut, kemudian saksi korban FERI SETIAWAN mengantar terdakwa pulang ke Desa Palu Rejo menggunakan sepeda motor milik terdakwa, selanjutnya hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 19.00 WIB saksi korban FERI SETIAWAN mendatangi terdakwa ketempat kerja di Koperasi KSP ROMORA di Ampah dengan memakai sepeda motor milik terdakwa dan mengatakan *"ini ada temanku mau melihat motornya"* dan terdakwa mengatakan *"kalau bisa jualkan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)"*, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 skj 24.00 WIB, saksi korban FERI SETIAWAN menelepon terdakwa dan memberitahu bahwa sepeda motor milik terdakwa telah terjual kepada sdra. KUKUH namun tidak memberitahu dengan harga berapa terjual, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 12.00 WIB saksi korban FERI SETIAWAN datang kerumah terdakwa di Desa Palu Rejo untuk mengajak terdakwa ke Ampah mengambil uangnya dan sesampainya di Ampah ternyata sdra. KUKUH masih bekerja sehingga tidak bertemu, namun sdra KUKUH ada mentransfer uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening saksi korban FERI SETIAWAN, dan uangnya ditarik lewat ATM sedangkan sisanya akan dibayar sore kata sdra KUKUH lewat telepon, lalu pada jam 20.00 WIB datang sdra KUKUH sambil mengatakan *"motormu sudah laku dibeli temanku orang Tamiyang laku 8 juta tapi uangnya hanya 2 juta karena yang 3 juta nya dibagi sama temanku, nanti sisanya yang 3 juta besok kutransfer"* dan saat itu

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan “bagaimana nanti saya menjelaskan kepada orang rumah, kemudian sdra KUKUH mengatakan “kalau istrimu tanya bilang aja sepeda motornya diambil oleh leasing karena tidak ada BPKBnya” lalu terdakwa pulang diantar saksi korban FERI SETIAWAN namun pas ditengah jalan terdakwa menghubungi sdra KUKUH tetapi tidak aktif dan saksi korban FERI SETIAWAN juga berusaha menelpon sdra KUKUH namun tidak aktif, sehingga terdakwa curiga adanya persekongkolan antara saksi korban FERI SETIAWAN dan sdra KUKUH dan ketika sampai dirumah terdakwa di Desa Palu Rejo RT 006 RW 002, Kec. Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan sekira jam 23.30 WIB, terdakwa menyuruh saksi korban FERI SETIAWAN untuk masuk kedalam rumah untuk menjelaskan kepada istri dan mertua terdakwa, selanjutnya saksi korban FERI SETIAWAN menjelaskan bahwa sepeda motor milik terdakwa diambil oleh leasing dan terdakwa menjawab “bohong”, kemudian terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu depan, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban FERI SETIAWAN untuk mengalungkan tangan kanan ke leher saksi korban FERI SETIAWAN sehingga posisi tangan terdakwa mengunci leher saksi korban FERI SETIAWAN dari arah belakang, lalu datang sdra. ASWIN (DPO) dari dalam rumah dan langsung memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal mengenai bahu kiri dan lengan tangan kiri saksi korban FERI SETIAWAN masing-masing sebanyak satu kali, setelah itu sdra ASWIN (DPO) mengambil sebilah senjata tajam jenis samurai dari dalam kamar namun dicegah oleh saksi NURIATI, kemudian sdra ASWIN (DPO) mengambil sebuah ikat pinggang dari dalam kamar dan langsung mengikat kedua tangan saksi korban FERI SETIAWAN menggunakan ikat pinggang tersebut dari arah depan sambil memukul menggunakan kepalan tangan kanan ke arah kepala saksi korban FERI SETIAWAN dan setelah kedua tangan saksi korban FERI SETIAWAN terikat, terdakwa melepaskan kuncian tangannya dari leher saksi korban FERI SETIAWAN. Kemudian saksi korban FERI SETIAWAN berdiri didekat dinding sambil berbicara “ampun bang” dan saat itu terdakwa langsung berjalan mendekati saksi korban FERI SETIAWAN dari arah depan dan langsung memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal mengenai rahang kiri saksi korban FERI SETIAWAN sebanyak satu kali dan mengenai pipi kiri bagian depan sebanyak satu kali, lalu saksi korban FERI SETIAWAN berteriak meminta tolong dan tidak lama datang beberapa orang warga salah satunya adalah saksi MASKUR yang masuk kedalam rumah melalui pintu belakang sambil mengatakan “Jangan, jangan”, selanjutnya dijelaskan oleh saksi korban FERI SETIAWAN apabila menjualkan sepeda

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor milik terdakwa kepada sdra. KUKUH seharga Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) namun uangnya hanya diberikan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa, sisa uangnya dipergunakan oleh saksi korban FERI SETIAWAN untuk makan-makan, kemudian saksi korban FERI SETIAWAN akan bertanggung jawab untuk mengganti kepada terdakwa yang selanjutnya saksi korban FERI SETIAWAN menghubungi istrinya yaitu saksi SITI ANISA melalui panggilan video dan mengatakan agar mencarikan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian menutup telepon, selanjutnya terdakwa membuka ikatan tangan saksi korban FERI SETIAWAN dan saksi korban FERI SETIAWAN mengatakan *"kalau uang aku gak ada tapi besok aku usahakan sebagai jaminannya saya tinggal sepeda motor adik saya"*, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 03.00 WIB saksi korban FERI SETIAWAN dijemput oleh ayahnya yaitu saksi TRIANAM;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban FERI SETIAWAN mengalami memar pada pipi sebelah kiri yang teraba hangat dan berbentuk bulat seperti telur puyuh dengan diameter empat kali lima sentimeter sebagaimana Visum Et Repertum UPT Puskesmas Patas Nomor: 736/PK-2/440/07-2024 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Gilang Aria Santosa;

Perbuatan terdakwa ROMANDO TRI REJEKI DAMANIK anak dari OSKAR RICARD DAMANIK bersama-sama dengan ASWIN (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada **Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Feri Setiawan bin Trianam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban;
- Bahwa pada awalnya tanggal 18 juli 2024 sekitar pukul 10.30 WIB

Terdakwa menghubungi Saksi Korban untuk menjualkan sepeda motor milik





Terdakwa jenis Honda Type CRF warna merah, kemudian Saksi Korban menelpon teman yang bernama Saudara Kukuh yang biasa jual beli sepeda motor, kemudian pada pukul 21.00 WIB Saksi Korban menyambungkan Terdakwa dan saudara Kukuh untuk bertemu membicarakan jual beli sepeda motor milik Terdakwa tersebut, kemudian malam itu juga Terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada Saudara Kukuh untuk menjualnya, lalu keesokan harinya pada Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB saudara Kukuh menghubungi Saksi Korban memberitahukan motor milik Terdakwa sudah laku dengan harga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Korban menjemput Terdakwa ke Desa Palu Rejo untuk datang kerumah Saudara Kukuh di Ampah, tetapi pada saat di perjalanan Saksi Korban dan Terdakwa menghubungi Saudara Kukuh melalui telepon dan menyatakan sedang tidak di rumah karena bekerja dan meminta nomor rekening Saksi Korban untuk di transfer terlebih dahulu uang hasil penjualan motor Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan sepengetahuan Terdakwa, kemudian Saksi Korban dan Terdakwa lanjut perjalanan ke Ampah untuk menarik uang tersebut ke ATM dan Saksi Korban serahkan ke Terdakwa sambil menunggu Saudara Kukuh datang untuk mengambil sisa pembayaran. Selanjutnya, Saksi Korban dan Terdakwa berangkat ke Desa Unsum untuk bertemu Saudara Kukuh sekira pukul 21.30 WIB, bertemu dengan Saudara Kukuh dan Terdakwa langsung berbicara dengan Saudara Kukuh tetapi hasil pembicaraan tersebut, Saudara Kukuh meminta besok pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 untuk mentransfer sisa pembayaran tersebut, kemudian Saksi Korban dan Terdakwa pulang. Terdakwa kemudian meminta Saksi Korban untuk membantu menyampaikan kepada istrinya yaitu Saksi Nuriati kalau sepeda motor yang di jual tersebut tidak sempat di jual karena terlebih dahulu bertemu dengan Leasing (perusahaan pembiayaan kredit sepeda motor) dan di tarik kemudian dia hanya di kasih uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sesampainya di rumah mertua Terdakwa yang terletak di Desa Palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Korban dan Terdakwa langsung masuk ke rumah mertuanya tersebut dan berbicara dengan Saksi Nuriati dan mertuanya, Terdakwa menyampaikan kepada istrinya "*kami tadi bertemu orang leasing dan motor kita di tarik leasing dan kami cuma di kasih uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)*" kemudian Terdakwa meminta Saksi Nuriati menanyakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Korban, setelah Saksi Korban membenarkan apa yang disampaikan Terdakwa, spontan Terdakwa langsung berdiri dan mengunci pintu, kemudian Terdakwa mengatakan Saksi Korban pembohong dan mengunci leher Saksi Korban dari belakang, lalu datang dari dalam rumah adik Ipar Terdakwa yaitu Saudara Aswin, memukul bagian bahu kiri Saksi Korban dengan tangan kirinya, lalu Saudara Aswin masuk ke dalam mengambil sebilah samurai, ketika Saudara Aswin akan mencabut samurai tersebut dari sarungnya, kemudian datang Saksi Nuriati meleraikan mengambil samurai tersebut, Saudara Aswin kembali masuk kedalam rumah dan mengambil ikat pinggang miliknya berwarna hitam, mengikat tangan Saksi Korban menggunakan ikat pinggang tersebut sambil memukul kepala Saksi Korban. Setelah tangan Saksi Korban terikat, Terdakwa baru melepaskan kuncian tangannya di leher Saksi Korban dan memukul wajah Saksi Korban. Saksi Korban hanya berusaha melepaskan kuncian dan berteriak minta tolong, kemudian ada 3 (tiga) orang datang dari belakang rumah masuk kedalam menegur Terdakwa, kemudian 3 (tiga) orang tersebut membuka pintu depan dan tetangga sekitar datang memasuki rumah mertua Terdakwa dan melihat Saksi Korban dengan posisi terikat. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Korban untuk menelpon istri Saksi Korban menggunakan panggilan video dan memperlihatkan posisi Saksi Korban dengan tangan terikat, Terdakwa meminta istri Saksi Korban untuk menebus Saksi Korban sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) apabila ingin Saksi Korban pulang dengan selamat. Istri Saksi Korban kemudian menghubungi Saksi Trianam dan menceritakan peristiwa tersebut kemudian Saksi Trianam datang bersama adik, ketua RT 6 Desa Unsum dan Saudara Yuan ke rumah mertua Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 pukul 03.00 WIB, kemudian Saksi Trianam meninggalkan sepeda motor Vario 125 di rumah mertua Terdakwa sebagai jaminan untuk menebus Saksi Korban, kemudian pada pukul 03.00 WIB tersebut, Saksi Korban dilepaskan Terdakwa dan dibawa Saksi Trianam pulang;

- Bahwa pembayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dilakukan oleh Saudara Kukuh ditransfer ke rekening milik Saksi Korban karena Terdakwa tidak memiliki rekening;
- Bahwa Saksi Korban mengenal Saudara Kukuh sudah lama karena sering melakukan transaksi jual beli sepeda motor dan Saksi Korban mempunyai bengkel sepeda motor, sehingga sebelum sepeda motor tersebut dijual, akan Saksi Korban perbaiki terlebih dahulu;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka memar di pipi dan muntah darah, sehingga Saksi Korban tidak dapat bekerja selama kurang lebih satu bulan dan trauma atas kejadian tersebut;
  - Bahwa Saksi Korban bekerja di bengkel sepeda motor milik Saksi Korban dengan penghasilan rata-rata per hari sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi Korban tidak ada permusuhan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Korban memaafkan perbuatan Terdakwa dan bersedia membuat kesepakatan perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat

membenarkan seluruh keterangan Saksi Korban;

**2. Trianam bin Suwandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan Ayah Kandung dari Saksi Korban;
- Bahwa pada Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB, di dalam sebuah rumah milik mertua dari Terdakwa yang terletak di Desa Palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, menantu Saksi menelpon dengan suara panik bahwa Saksi Korban dedang di sandera dan meminta tebusan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi langsung mencari pinjaman tetapi tidak mendapatkan uang sejumlah tersebut, kemudian Saksi melakukan komunikasi melalui telephone dan sepakat untuk membebaskan Saksi Korban dengan meninggalkan motor vario 125 milik Saksi Korban sebagai jaminan di tempat Terdakwa. Saksi kemudian mengajak anak Saksi yang bernama Saudara M. Romi Romadoni, Saudara Yuan dan Ketua RT 006 Desa Unsum. Setibanya Saksi di rumah mertua Terdakwa sudah banyak orang didepan rumah tersebut, Saksi dipersilahkan masuk dan banyak orang berkumpul termasuk Saksi Korban, Terdakwa kemudian menceritakan permasalahannya dengan Saksi Korban yaitu tentang pembayaran sepeda motor yang belum selesai dengan Saksi Korban dan menyebut Saksi Korban pembohong dan penipu. Saksi kemudian membawa Saksi Korban dan menyerahkan Sepeda Motor Vario 125 dengan membuat perjanjian di atas kertas dan diberikan batas waktu 1

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) hari untuk membawa uang sebesar yang diinginkan Terdakwa untuk mengambil motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**3. Maskur bin Tohirin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
  - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Bahwa Saksi merupakan Ketua RT dimana Terdakwa bertempat tinggal;
  - Bahwa pada Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, di dalam sebuah rumah milik mertua dari Terdakwa yang beralamat di Desa Palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi didatangi oleh warga yang mengatakan ada keributan dirumah Terdakwa, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa, masuk kedalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang, Saksi melihat Terdakwa, Saudara Aswin dan Saksi Korban yang mana posisi tangan Saksi Korban terikat menggunakan sebuah ikat pinggang;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana dan cara Terdakwa dan Saudara Aswin mengikat Saksi Korban;
  - Bahwa Saksi menasehati Terdakwa dan Saudara Aswin untuk menyelesaikan permasalahan secara baik-baik;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Saudara Aswin;
  - Bahwa Saksi tidak melihat luka dan darah pada tubuh Saksi Korban karena pada saat itu Saksi Korban terlihat baik-baik saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat

membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**4. Nuriati anak dari Juminah** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan Istri Terdakwa dan Kakak Kandung dari Saudara Aswin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah milik orang tua Saksi yang terletak di Desa Palu Rejo, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, awalnya pada pukul 22.40 WIB Terdakwa datang bersama dengan Saksi Korban datang dan duduk di ruang tamu, Saksi Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menjual motor miliknya melalui Saksi Korban kepada temannya dengan harga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), namun baru dilakukan pembayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian setelah Saksi Korban bercerita kepada Saksi, Terdakwa langsung berdiri dan menutup pintu rumah, langsung berjalan menghampiri Saksi Korban, mengunci dan merangkul Saksi Korban dari arah belakang sambil Terdakwa berkara "dia inilah penipu", Terdakwa menyuruh Saksi keluar, kemudian Saksi sempat melihat Saudara Aswin masuk kedalam kamar untuk mengambil sebilah senjata tajam jenis samurai kemudian langsung menghampiri ke arah Saksi Korban, namun saat itu ibu kandung Saksi langsung meleraikan dan merangkul Saudara Aswin agar tidak melakukan hal yang tidak diinginkan yang selanjutnya ibu Saksi mengambil sebilah samurai tersebut dari tangan Saudara Aswin dan saat itu juga Saksi keluar rumah bersama ibu Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui ada keributan didalam rumah tersebut, saat itu juga Saksi bersama ibu Saksi mendatangi tetangga disekitar rumah dan memberitahukan bahwa sedang terjadi keributan didalam rumah dengan maksud agar tetangga ikut membantu meleraikan supaya tidak terjadi keributan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan Saudara Aswin terhadap Saksi Korban karena pada saat itu Saksi keluar dari rumah bersama ibu Saksi untuk meminta bantuan kepada tetangga disekitar yang kemudian pada saat itu ada Saksi Maskur selaku ketua RT datang dan masuk kedalam rumah dan saat itu Saksi melihat posisi tangan Saksi Korban sudah terikat dengan menggunakan sabuk atau ikat pinggang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban karena Terdakwa merasa kesal karena pada saat menjual sepeda motor miliknya melalui Saksi Korban hanya dibayar sebagian saja, sedangkan sisanya masih belum dibayar dan katanya nanti akan dibayar lewat transfer yang hingga sampai waktu kejadian masih belum

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer juga sisa hasil penjualan sepeda motor milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa sepeda motor Honda Type CRF warna merah tersebut adalah milik saudara kandung dari Terdakwa yang dibawa dari Sampit dan untuk STNK serta BPKB nya tersebut masih berada di Sampit. Saksi hanya menyimpan foto dari STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut dibeli secara kredit dan sudah lunas cicilan kreditnya;

- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2023 dan dikaruniai seorang anak yang masih berusia 1 (satu) tahun. Terdakwa bekerja di sebuah Koperasi Simpan Pinjam ROMORA yang berada di Ampah, kemudian selama menikah dengan Terdakwa Saksi beserta Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi bersama dengan Ibu dan adik kandung Saksi yang bernama Aswin;

- Bahwa Saksi tidak melihat luka dan darah pada tubuh Saksi Korban dan Saksi Korban terlihat baik-baik saja;

- Bahwa senjata tajam jenis samurai tersebut berada dikamar Saksi dan Terdakwa, sudah sejak awal perkawinan Saksi dan Terdakwa samurai tersebut dibawa oleh Terdakwa dari Sampit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut: Visum Et Repertum UPT Puskesmas Patas Nomor: 736/PK-2/440/07-2024 tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Gilang Aria Santosa dengan kesimpulan Saksi Korban mengalami memar pada pipi sebelah kiri yang teraba hangat dan berbentuk bulat seperti telur puyuh dengan diameter empat kali lima sentimeter;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban merupakan teman yang telah kenal selama 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa awalnya pada Minggu 14 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa memperbaiki sepeda motor trail merk Honda type CRF warna merah dibengkelnya milik Saksi Korban di Desa Unsum, Terdakwa kenal dengan Saksi Korban karena Saksi Korban meminjam

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang di koperasi simpan pinjam KSP ROMORA AMPAH dan Saksi sering mengambil uang tagihan dirumah Saksi Korban. Saksi Korban mengatakan sepeda motor milik Terdakwa kerusakannya banyak dan lebih baik disetel saja, nanti kalau sudah bagus lebih baik dijual, nanti Saksi Korban carikan teman yang mau beli, dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya, Saksi Korban mengantar Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa yang terletak di Desa Palu Rejo RT 006/ RW 002, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan pulanginya Saksi Korban membawa sepeda motor Saksi Korban untuk diperbaiki dan ditawarkan untuk dijual, sampai dengan Rabu, 17 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Korban mendatangi Terdakwa ketempat Terakwa bekerja sambil memakai sepeda motor Terdakwa dan mengatakan "ini ada temanku mau melihat motornya" dan Terdakwa mengatakan kalau bisa jualkan seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kemudian sepeda motor tersebut dibawa lagi oleh Saksi Korban sampai dengan Jumat, 19 Juli 2024 sekira pukul 24.00 WIB, Saksi Korban menghubungi Terdakwa bahwa sepeda motor Terdakwa telah laku dijual kepada Saudara Kukuh namun tidak memberitahu harganya kepada Terdakwa, kemudian pada Sabtu, 20 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Korban datang kerumah Terdakwa dan mengajak ke Ampah untuk mengambil uang hasil penjualan, sesampainya di Ampah ternyata Saudara Kukuh masih bekerja dan mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Saksi korban dan ditarik melalui ATM, sedangkan sisanya akan dibayarkan sore hari. Sekira pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa dan Saksi Korban tiba di Lenggang, Saudara Kukuh menghubungi Terdakwa, dan meminta Terdakwa dan Saksi Korban menunggu dilenggang, akan tetapi Saksi Korban tidak mau menunggu, sehingga pulang kerumah Skasi Korban. Sekira pukul 20.00 WIB, Saudara Kukuh datang kerumah Saksi Korban sambil mengatakan "motormu sudah laku dibeli temanku orang Tamiyang laku Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), tetapi yangnya hanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena yang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibagi sama temanku, nanti sisanya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) besok ku transfer" dan saat itu Terdakwa mengatakan bagaimana menjelaskan kepada Saksi Nuriati dan mertua Terdakwa,

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saudara Kukuh mengatakan “kalau istrimu tanya bilang aja sepeda motornya diambil oleh leasing karena tidak ada BPKBnya”, kemudian Saudara Kukuh pulang dan Terdakwa diantar oleh Saksi Korban, akan tetapi saat ditengah jalan Terdakwa mencoba menghubungi Saudara Kukuh, akan tetapi tidak aktif dan Saksi Korban juga berusaha menghubungi Saudara Kukuh, akan tetapi tidak bisa karena nomor hpnya telah diblokir, sehingga Terdakwa curiga ada persekongkolan antara Saksi Korban dan Saudara Kukuh, kemudian saat sampai di rumah mertua Terdakwa sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi Korban masuk untuk menjelaskan kepada Saksi Nuriati dan Mertua Terdakwa;

- Bahwa pada sekira pukul 23.30 WIB bertempat di ruang tamu pada rumah milik mertua Terdakwa yang terletak di Desa Palu Rejo RT 006/ RW 002, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menjelaskan kepada Saksi Nuriati dan Mertua Saksi Korban, saat itu Saksi Korban menjelaskan bahwa sepeda motor Terdakwa diambil oleh leasing dan Terdakwa menjawab bohong, kemudian saat Saksi Korban sedang duduk dilantai menghadap ke arah dalam diruang tamu, saat itu Terdakwa menutup pintu bagian depan dan Terdakwa kunci, Terdakwa berdiri dibelakang Saksi Korban, Terdakwa sedikit membungkuk dan langsung mengalungkan tangan kanan ke leher Saksi Korban dari sisi kanan, kemudian tangan kiri Terdakwa mengait pergelangan tangan kanan Terdakwa, sehingga posisi tangan Terdakwa mengunci leher Saksi Korban dari arah belakang dengan tujuan agar Saksi Korban tidak lari ketika Terdakwa tanya, kemudian Saudara Aswin datang dari dalam rumah langsung memukul menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bahu kiri dan lengan tangan kiri Saksi Korban masing-masing sebanyak satu kali, Saudara Aswin kemudian mengambil sebilah senjata tajam jenis samurai dari dalam kamar, ketika samurai hendak dicabut dihadapan Saksi Korban, saat itu langsung dicegah oleh Saksi Nuriati dan samurai diambil oleh Saksi Nuriati. Saudara Aswin kemudian mengambil sebuah ikat pinggang dari dalam kamar dan mengikat kedua tangan Saksi Korban menggunakan ikat pinggang dari arah depan dengan tujuan agar Saksi Korban tidak lari, sambil memukul menggunakan kepalan tangan kanan ke arah kepala Saksi Korban dan setelah kedua tangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban terikat, Terdakwa melepaskan kunci tangan Terdakwa dari leher Saksi Korban. Saksi Korban kemudian berdiri didekat dinding sambil berbicara “ampun bang” dan saat itu Terdakwa langsung berjalan mendekati Saksi Korban dari arah depan dan langsung memukul menggunakan kepalan tangan kanan mengenai rahang kiri Saksi Korban sebanyak satu kali, sehingga Saksi Korban berteriak meminta tolong. Tidak lama kemudian datang Saksi Maskur yang masuk kedalam rumah melalui pintu belakang sambil mengatakan “Jangan, jangan” setelah itu Saksi Maskur bertanya kepada Saksi Korban, permasalahan apa yang terjadi dan Saksi Korban menjelaskan bahwa sebelumnya Saksi Korban membantu menjualkan sepeda motor milik Terdakwa kepada temannya yaitu Saudara Kukuh seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi uangnya hanya dibayarkan kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan sisanya dibagi-bagi dan dipergunakan untuk makan-makan, kemudian Saksi Korban siap bertanggungjawab untuk mengganti kepada Terdakwa. Saksi Korban kemudian menghubungi istrinya melalui panggilan video dan mengatakan supaya mencari uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun istri Saksi Korban mengatakan tidak ada uang dan menutup teleponnya, kemudian Terdakwa membuka ikatan Saksi Korban dan selanjutnya Saksi Korban mengatakan “kalau uang aku gak ada, tapi besok aku usahakan sebagai jaminannya saya tinggal motor adik saya”, kemudian sekira pukul 03.00 WIB hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, Saksi Korban dijemput oleh Saksi Triana pulang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara Aswin, Saksi Korban mengalami memar-memar dibagian wajah;
- Bahwa pada siang hari setelah kejadian, Saudara Aswin pergi meninggalkan rumah mertua Terdakwa dan tidak ada kabar lagi;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Romora di Ampah sejak Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi Nuriati dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban dan bersedia memberikan kompensasi kepada Saksi Korban, yang mana kewajiban Saksi Korban kepada Terdakwa sejumlah

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tidak perlu dibayarkan kepada Terdakwa karena diberikan Terdakwa kepada Saksi Korban sebagai kompensasi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam jenis samurai dengan panjang (sembilan puluh dua) centimeter lengkap dengan sarung/kumpang yang terbuat dari kayu warna hitam;
- 1 (satu) Buah Sabuk/Ikat pinggang yang terbuat dari kulit warna hitam;
- 1 (satu) Lembar Baju lengan panjang warna cream bertuliskan "VOLCOM";
- 1 (satu) Lembar Celana pendek warna hitam bertuliskan "EIGER";

Menimbang bahwa saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada Minggu 14 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa memperbaiki sepeda motor trail merk Honda type CRF warna merah dibengkelnya milik Saksi Korban di Desa Unsum, Terdakwa kenal dengan Saksi Korban karena Saksi Korban meminjam uang di koperasi simpan pinjam KSP ROMORA AMPAH dan Saksi sering mengambil uang tagihan dirumah Saksi Korban. Saksi Korban mengatakan sepeda motor milik Terdakwa kerusakannya banyak dan lebih baik disetel saja, nanti kalau sudah bagus lebih baik dijual, nanti Saksi Korban carikan teman yang mau beli, dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya, Saksi Korban mengantar Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa yang terletak di Desa Palu Rejo RT 006/ RW 002, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan pulangunya Saksi Korban membawa sepeda motor Saksi Korban untuk diperbaiki dan ditawarkan untuk dijual, sampai dengan Rabu, 17 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Korban mendatangi Terdakwa ketempat Terakwa bekerja sambil memakai sepeda motor

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengatakan “ini ada temanku mau melihat motornya” dan Terdakwa mengatakan kalau bisa jualkan seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kemudian sepeda motor tersebut dibawa lagi oleh Saksi Korban sampai dengan Jumat, 19 Juli 2024 sekira pukul 24.00 WIB, Saksi Korban menghubungi Terdakwa bahwa sepeda motor Terdakwa telah laku dijual kepada Saudara Kukuh namun tidak memberitahu harganya kepada Terdakwa, kemudian pada Sabtu, 20 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Korban datang kerumah Terdakwa dan mengajak ke Ampah untuk mengambil uang hasil penjualan, sesampainya di Ampah ternyata Saudara Kukuh masih bekerja dan mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Saksi korban dan ditarik melalui ATM, sedangkan sisanya akan dibayarkan sore hari. Sekira pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa dan Saksi Korban tiba di Lenggang, Saudara Kukuh menghubungi Terdakwa, dan meminta Terdakwa dan Saksi Korban menunggu dilenggang, akan tetapi Saksi Korban tidak mau menunggu, sehingga pulang kerumah Saksi Korban. Sekira pukul 20.00 WIB, Saudara Kukuh datang kerumah Saksi Korban sambil mengatakan “motormu sudah laku dibeli temanku orang Tamiyang laku Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), tetapi yangnya hanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena yang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibagi sama temanku, nanti sisanya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) besok ku transfer” dan saat itu Terdakwa mengatakan bagaimana menjelaskan kepada Saksi Nuriati dan mertua Terdakwa, kemudian Saudara Kukuh mengatakan “kalau istrimu tanya bilang aja sepeda motornya diambil oleh leasing karena tidak ada BPKBnya”, kemudian Saudara Kukuh pulang dan Terdakwa diantar oleh Saksi Korban, akan tetapi saat ditengah jalan Terdakwa mencoba menghubungi Saudara Kukuh, akan tetapi tidak aktif dan Saksi Korban juga berusaha menghubungi Saudara Kukuh, akan tetapi tidak bisa karena nomor hpnya telah diblokir, sehingga Terdakwa curiga ada persekongkolan antara Saksi Korban dan Saudara Kukuh, kemudian saat sampai dirumah mertua Terdakwa sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi Korban masuk untuk menjelaskan kepada Saksi Nuriati dan Mertua Terdakwa;

2. Bahwa pada sekira pukul 23.30 WIB bertempat di ruang tamu pada rumah milik mertua Terdakwa yang terletak di Desa Palu Rejo RT

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bnt



006/ RW 002, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menjelaskan kepada Saksi Nuriati dan Mentua Saksi Korban, saat itu Saksi Korban menjelaskan bahwa sepeda motor Terdakwa diambil oleh leasing dan Terdakwa menjawab bohong, kemudian saat Saksi Korban sedang duduk dilantai menghadap kearah dalam diruang tamu, saat itu Terdakwa menutup pintu bagian depan dan Terdakwa kunci, Terdakwa berdiri dibelakang Saksi Korban, Terdakwa sedikit membungkuk dan langsung mengalungkan tangan kanan ke leher Saksi Korban dari sisi kanan, kemudian tangan kiri Terdakwa mengait pergelangan tangan kanan Terdakwa, sehingga posisi tangan Terdakwa mengunci leher Saksi Korban dari arah belakang dengan tujuan agar Saksi Korban tidak lari ketika Terdakwa tanya, kemudian Saudara Aswin datang dari dalam rumah langsung memukul menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bahu kiri dan lengan tangan kiri Saksi Korban masing-masing sebanyak satu kali, Saudara Aswin kemudian mengambil sebilah senjata tajam jenis samurai dari dalam kamar, ketika samurai hendak dicabut dihadapan Saksi Korban, saat itu langsung dicegah oleh Saksi Nuriati dan samurai diambil oleh Saksi Nuriati. Saudara Aswin kemudian mengambil sebuah ikat pinggang dari dalam kamar dan mengikat kedua tangan Saksi Korban menggunakan ikat pinggang dari arah depan dengan tujuan agar Saksi Korban tidak lari, sambil memukul menggunakan kepalan tangan kanan kearah kepala Saksi Korban dan setelah kedua tangan Saksi Korban terikat, Terdakwa melepaskan kuncian tangan Terdakwa dari leher Saksi Korban. Saksi Korban kemudian berdiri didekat dinding sambil berbicara "ampun bang" dan saat itu Terdakwa langsung berjalan mendekati Saksi Korban dari arah depan dan langsung memukul menggunakan kepalan tangan kanan mengenai rahang kiri Saksi Korban sebanyak satu kali, sehingga Saksi Korban berteriak meminta tolong. Tidak lama kemudian datang Saksi Maskur yang masuk kedalam rumah melalui pintu belakang sambil mengatakan "Jangan, jangan" setelah itu Saksi Maskur bertanya kepada Saksi Korban, permasalahan apa yang terjadi dan Saksi Korban menjelaskan bahwa sebelumnya Saksi Korban membantu menjualkan sepeda motor milik Terdakwa kepada temannya yaitu Saudara Kukuh seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya hanya dibayarkan kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan sisanya dibagi-bagi dan dipergunakan untuk makan-makan, kemudian Saksi Korban siap bertanggungjawab untuk mengganti kepada Terdakwa. Saksi Korban kemudian menghubungi istrinya melalui panggilan video dan mengatakan supaya mencarikan uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun istri Saksi Korban mengatakan tidak ada uang dan menutup teleponnya, kemudian Terdakwa membuka ikatan Saksi Korban dan selanjutnya Saksi Korban mengatakan "kalau uang aku gak ada, tapi besok aku usahakan sebagai jaminannya saya tinggal motor adik saya", kemudian sekira pukul 03.00 WIB hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, Saksi Korban dijemput oleh Saksi Triana pulang;

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka memar di pipi dan muntah darah, sehingga Saksi Korban tidak dapat bekerja selama kurang lebih satu bulan dan trauma atas kejadian tersebut;

4. Bahwa Visum Et Repertum UPT Puskesmas Patas Nomor: 736/PK-2/440/07-2024 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Gilang Aria Santosa dengan kesimpulan Saksi Korban mengalami memar pada pipi sebelah kiri yang teraba hangat dan berbentuk bulat seperti telur puyuh dengan diameter empat kali lima sentimeter;

5. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban bersedia memaafkan dengan syarat Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi. Terdakwa juga bersedia memberikan kompensasi kepada Saksi Korban, yang mana kewajiban Saksi Korban kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tidak perlu dibayarkan kepada Terdakwa karena diberikan Terdakwa kepada Saksi Korban sebagai kompensasi dan telah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif ke satu Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Di muka umum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (dader) dari suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa dengan adanya kesesuaian/ kesamaan identitas tersebut diatas, maka adalah benar Terdakwa bernama Romando Tri Rejeki Damanik Anak Dari Oskar Ricard Damanik adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Di muka umum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka**

Menimbang bahwa unsur di muka umum, artinya perbuatan itu dilakukan di tempat Dimana public/ Masyarakat umum dapat melihatnya atau dapat melewatinya;

Menimbang bahwa elemen “tenaga bersama”, artinya dilakukan oleh sedikit-sedikitnya dua orang atau lebih dan arti kata “bersama” ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan, sedangkan “kekerasan” berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah, kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari penganiayaan atau merusak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan kekerasan ini merupakan perbuatan pidana dan menjadi tujuan dari pelaku yang ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada Minggu 14 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa memperbaiki sepeda motor trail merk Honda type CRF warna merah dibengkelnya milik Saksi Korban di Desa Unsum, Terdakwa kenal dengan Saksi Korban karena Saksi Korban meminjam uang di koperasi simpan pinjam KSP ROMORA AMPAH dan Saksi sering mengambil uang tagihan di rumah Saksi Korban. Saksi Korban mengatakan sepeda motor milik Terdakwa kerusakannya banyak dan lebih baik disetel saja, nanti kalau sudah bagus lebih baik dijual, nanti Saksi Korban carikan teman yang mau beli, dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya, Saksi Korban mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa yang terletak di Desa Palu Rejo RT 006/ RW 002, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan pulanginya Saksi Korban membawa sepeda motor Saksi Korban untuk diperbaiki dan ditawarkan untuk dijual, sampai dengan Rabu, 17 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Korban mendatangi Terdakwa ketempat Terakwa bekerja sambil memakai sepeda motor Terdakwa dan mengatakan "ini ada temanku mau melihat motornya" dan Terdakwa mengatakan kalau bisa jualkan seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kemudian sepeda motor tersebut dibawa lagi oleh Saksi Korban sampai dengan Jumat, 19 Juli 2024 sekira pukul 24.00 WIB, Saksi Korban menghubungi Terdakwa bahwa sepeda motor Terdakwa telah laku dijual kepada Saudara Kukuh namun tidak memberitahu harganya kepada Terdakwa, kemudian pada Sabtu, 20 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Korban datang kerumah Terdakwa dan mengajak ke Ampah untuk mengambil uang hasil penjualan, sesampainya di Ampah ternyata Saudara Kukuh masih bekerja dan mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Saksi korban dan ditarik melalui ATM, sedangkan sisanya akan dibayarkan sore hari. Sekira pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa dan Saksi Korban tiba di Lenggang, Saudara Kukuh menghubungi Terdakwa, dan meminta Terdakwa dan Saksi Korban menunggu dilenggang, akan tetapi Saksi Korban tidak mau menunggu, sehingga pulang kerumah Skasi Korban. Sekira pukul 20.00 WIB, Saudara Kukuh datang kerumah Saksi Korban sambil mengatakan "motormu sudah laku dibeli temanku orang Tamiyang laku Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), tetapi yangnya hanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena yang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibagi sama temanku, nanti sisanya

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) besok ku transfer” dan saat itu Terdakwa mengatakan bagaimana menjelaskan kepada Saksi Nuriati dan mertua Terdakwa, kemudian Saudara Kukuh mengatakan “kalau istriku tanya bilang aja sepeda motornya diambil oleh leasing karena tidak ada BPKBnya”, kemudian Saudara Kukuh pulang dan Terdakwa diantar oleh Saksi Korban, akan tetapi saat ditengah jalan Terdakwa mencoba menghubungi Saudara Kukuh, akan tetapi tidak aktif dan Saksi Korban juga berusaha menghubungi Saudara Kukuh, akan tetapi tidak bisa karena nomor hpnya telah diblokir, sehingga Terdakwa curiga ada persekongkolan antara Saksi Korban dan Saudara Kukuh, kemudian saat sampai di rumah mertua Terdakwa sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi Korban masuk untuk menjelaskan kepada Saksi Nuriati dan Mertua Terdakwa;

Menimbang bahwa pada sekira pukul 23.30 WIB bertempat di ruang tamu pada rumah milik mertua Terdakwa yang terletak di Desa Palu Rejo RT 006/ RW 002, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menjelaskan kepada Saksi Nuriati dan Mertua Saksi Korban, saat itu Saksi Korban menjelaskan bahwa sepeda motor Terdakwa diambil oleh leasing dan Terdakwa menjawab bohong, kemudian saat Saksi Korban sedang duduk dilantai menghadap ke arah dalam di ruang tamu, saat itu Terdakwa menutup pintu bagian depan dan Terdakwa kunci, Terdakwa berdiri dibelakang Saksi Korban, Terdakwa sedikit membungkuk dan langsung mengalungkan tangan kanan ke leher Saksi Korban dari sisi kanan, kemudian tangan kiri Terdakwa mengait pergelangan tangan kanan Terdakwa, sehingga posisi tangan Terdakwa mengunci leher Saksi Korban dari arah belakang dengan tujuan agar Saksi Korban tidak lari ketika Terdakwa tanya, kemudian Saudara Aswin datang dari dalam rumah langsung memukul menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bahu kiri dan lengan tangan kiri Saksi Korban masing-masing sebanyak satu kali, Saudara Aswin kemudian mengambil sebilah senjata tajam jenis samurai dari dalam kamar, ketika samurai hendak dicabut dihadapan Saksi Korban, saat itu langsung dicegah oleh Saksi Nuriati dan samurai diambil oleh Saksi Nuriati. Saudara Aswin kemudian mengambil sebuah ikat pinggang dari dalam kamar dan mengikat kedua tangan Saksi Korban menggunakan ikat pinggang dari arah depan dengan tujuan agar Saksi Korban tidak lari, sambil memukul menggunakan kepalan tangan kanan ke arah kepala Saksi Korban dan setelah kedua tangan Saksi Korban terikat, Terdakwa melepaskan kuncian tangan Terdakwa dari leher Saksi Korban. Saksi Korban kemudian berdiri

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didekat dinding sambil berbicara “ampun bang” dan saat itu Terdakwa langsung berjalan mendekati Saksi Korban dari arah depan dan langsung memukul menggunakan kepala tangan kanan mengenai rahang kiri Saksi Korban sebanyak satu kali, sehingga Saksi Korban berteriak meminta tolong. Tidak lama kemudian datang Saksi Maskur yang masuk kedalam rumah melalui pintu belakang sambil mengatakan “Jangan, jangan” setelah itu Saksi Maskur bertanya kepada Saksi Korban, permasalahan apa yang terjadi dan Saksi Korban menjelaskan bahwa sebelumnya Saksi Korban membantu menjualkan sepeda motor milik Terdakwa kepada temannya yaitu Saudara Kukuh seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi uangnya hanya dibayarkan kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan sisanya dibagi-bagi dan dipergunakan untuk makan-makan, kemudian Saksi Korban siap bertanggungjawab untuk mengganti kepada Terdakwa. Saksi Korban kemudian menghubungi istrinya melalui panggilan video dan mengatakan supaya mencari uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun istri Saksi Korban mengatakan tidak ada uang dan menutup teleponnya, kemudian Terdakwa membuka ikatan Saksi Korban dan selanjutnya Saksi Korban mengatakan “kalau uang aku gak ada, tapi besok aku usahakan sebagai jaminannya saya tinggal motor adik saya”, kemudian sekira pukul 03.00 WIB hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, Saksi Korban dijemput oleh Saksi Triana pulang;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka memar di pipi dan muntah darah, sehingga Saksi Korban tidak dapat bekerja selama kurang lebih satu bulan dan trauma atas kejadian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Patas Nomor: 736/PK-2/440/07-2024 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Gilang Aria Santosa dengan kesimpulan Saksi Korban mengalami memar pada pipi sebelah kiri yang teraba hangat dan berbentuk bulat seperti telur puyuh dengan diameter empat kali lima sentimeter;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “Di muka umum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim harus berpedoman pada asas proporsional dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak lain, sehingga tercipta keseimbangan didalam Masyarakat;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya bukanlah merupakan upaya balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk membuat efek jera, sehingga dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan Tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang bahwa berdasarkan teori tujuan pemidanaan integrative yang menyatakan gangguan tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan Masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan Masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil, baik oleh Terdakwa, pihak yang dirugikan ataupun Masyarakat;

Menimbang dalam konsep pendekatan restorative, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula, yang prinsip utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula serta bertujuan agar pelaku tindak pidana Kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang bahwa dipersidangan, setelah Majelis Hakim mengupayakan penyelesaian perkara berdasarkan pendekatan keadilan restorative, Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban bersedia memaafkan Terdakwa dengan syarat Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi. Terdakwa juga bersedia memberikan kompensasi kepada Saksi Korban sebagai bentuk itikad baik dan ganti kerugian atas tidak dapat bekerjanya Saksi Korban selama 30 (tiga puluh) hari, yang mana kewajiban Saksi Korban kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tidak perlu dibayarkan kepada Terdakwa karena diberikan Terdakwa kepada Saksi Korban sebagai kompensasi dan telah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian pada persidangan tanggal 25 November 2024;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa apa yang terjadi di persidangan adalah sebuah konsep yang didasarkan kepada tujuan keadilan restoratif yaitu mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial korban, sehingga keberhasilan keadilan restorative diukur dengan seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan pelaku dan bukan diukur dengan seberapa berat apa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo* mendasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang bahwa pelaku direstorasi melalui sistem peradilan pidana sehingga mendorong terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian itu dilakukan melalui mediasi, pertemuan, program perbaikan ekonomi dan pendidikan kejujuran. Konsep hukum pidana menurut keadilan restorative, orientasi keadilan ditujukan kepada orang yang terlanggar haknya yang dilindungi oleh peraturan hukum (korban), pelanggaran hukum pidana adalah melanggar hak perseorangan (korban). Korban kejahatan adalah orang yang dirugikan akibat kejahatan/ pelanggaran hukum pidana, yaitu orang-orang yang menderita langsung akibat kejahatan (korban), Masyarakat, negara dan juga pelanggar itu sendiri;

Menimbang bahwa keadilan restoratif mengubah pola sistem peradilan pidana dan menempatkan korban pada posisi sentral dengan melibatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku, keluarga, bahkan masyarakat, untuk mencapai tujuan pidana sekaligus memperoleh keadilan dengan melibatkan para pihak melalui mekanisme kerja sama (musyawarah). Hal ini sejalan dengan pengertian keadilan menurut *John Rawls* dalam bukunya *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan dalam Negara*, Cetakan II, terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011 yang menganggap bahwa keadilan adalah sebuah kondisi normal sebagai hasil kerja sama manusia (musyawarah) yang memerlukan suatu kerja kooperatif demi keuntungan bersama serta berpijak pada hubungan yang manusiawi antara korban dengan pelanggar dan fokusnya pada dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pada semua pihak, bukan hanya pada korban, tetapi juga pada masyarakat dan pelanggar sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice* dan *legal justice* dan konsep pendekatan *restorative justice* untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun Masyarakat pada umumnya sehingga apa yang telah dilalui Terdakwa melalui pemidanaan yang telah dijalannya dapat membuat Terdakwa kembali ke dalam masyarakat serta taat pada aturan dan tidak akan berbuat pidana kembali;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam jenis samurai dengan panjang 92 (sembilan puluh dua) centimeter lengkap dengan sarung/kumpang yang terbuat dari kayu warna hitam;
- 1 (satu) Buah Sabuk/Ikat pinggang yang terbuat dari kulit warna hitam;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Lembar Baju lengan panjang warna cream bertuliskan "VOLCOM";
- 1 (satu) Lembar Celana pendek warna hitam bertuliskan "EIGER";

yang telah terbukti di persidangan merupakan baju milik Saksi Korban, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat apabila baju tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban akan menimbulkan trauma tersendiri kepada Saksi Korban, oleh karenanya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban, telah terjadi perdamaian dan Terdakwa telah memberikan ganti kerugian atas Saksi Korban yang tidak dapat beraktivitas selama masa penyembuhan dan biaya pengobatan kepada Saksi Korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Romando Tri Rejeki Damanik anak dari Oskar Ricard Damanik** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama



melakukan pengeroyokan yang menyebabkan luka sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 13 (tiga belas) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1. 1 (satu) Bilah Senjata Tajam jenis samurai dengan panjang 92 (sembilan puluh dua) centimeter lengkap dengan sarung/kumpang yang terbuat dari kayu warna hitam;

5.2. 1 (satu) Buah Sabuk/Ikat pinggang yang terbuat dari kulit warna hitam;

5.3. 1 (satu) Lembar Baju lengan panjang warna cream bertuliskan "VOLCOM";

5.4. 1 (satu) Lembar Celana pendek warna hitam bertuliskan "EIGER";

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., dan Niesya Mutiara Arindra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewan Hadi Saputro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Dwi Suryo Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

TTD

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Panitera Pengganti,



TTD

Dewan Hadi Saputro, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)